**PERKAWINAN POLITIK DI KECAMATAN MOWEWE**

**KABUPATEN KOLAKA TIMUR (PERSPEKTIF**

**MAQASHID SYARI’AH)**

**HASIM**

**NIM: 19040203010**

Email:hasim@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang perspektif Maqasid Al-Syariah terhadap Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis perspektif Maqasid Al-Syariah terhadap Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Tehnik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan  *conclusion drawing/verification.* Sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data, triangulasi teknik triangulasi waktu dan member chek. Temuan penelitian ini yaitu 1) Alasan kepala keluarga (KK) melakukan perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur yaitu 1) Pernikahan dilakukan karena mereka sama-sama saling mencintai. 2) Pernikahan dilakukan karna adanya kecelakaan 3) Pernikahan dilakukan karena sudah lama hidup sendiri/perawan tua. 2) Problematika yang muncul dalam perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dapat digolongkan menjadi dua yaitu problematika yang muncul dari dalam diri orangtua dan problematika tentang keagamaan anak dalam kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik. 3) Perspektif Maqasid al-syariah terhadap perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur adalah tidak sah dengan mengacu pada Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 221, Al Mumtahanah ayat 10 dan Al Maidah ayat 5. Dalam berbagai penafsiran ketiga ayat tersebut yang sering digunakan untuk membahas seputar perkawinan politik adalah apabila wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim maka hukum dari nikah tersebut adalah tidak sah (haram), apabila laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim (musyrik) maka hukum dari pernikahan tersebut adalah nikah tidak sah (haram)..

**Abstract:** This research discusses the perspective of Maqasid Al-Syariah on Political Marriage in Mowewe District of East Kolaka Regency,with the aim of research to find out and analyze the perspective of Maqasid Al-Syariah on Political Marriage in Mowewe District of East Kolaka Regency. This type of research is qualitative research with techniques for collecting interview data, observation and documentation. Data analysis techniques used in this study are data reduction, data presentation and *conclusion drawing / verification.* While checking the validity of data using data source triangulation, triangulation of time triangulation techniques and member chek. The findings of this study are 1) The reason the head of the family (KK) conducted a political marriage in Mowewe District of East Kolaka Regency, namely 1) Marriage was done because they both loved each other. 2) Marriage is done because of an accident 3) Marriage is done because the woman has long been a widow. 2) The problems that arise in political marriages in Mowewe District of East Kolaka Regency can be classified into two, namely problems that arise from within parents and problems about the religion of children in the head of the family (KK) who perform politicalmarriages. 3) Maqasid al-sharia perspective on political marriage in Mowewe District of Kolaka Regency The East is invalid with reference to the Qur'an Surah Al Baqarah verse 221, Al Mumtahanah verse 10 and Al Maidah verse 5. In various interpretations of the three verses that are often used to discuss political marriage is that if a Muslim woman marries a non-Muslim man then the law of the marriage is invalid (haram), if a Muslim man marries a non-Muslim woman (musyrik) then the law of the marriage is invalid marriage (haram).

**Pendahuluan**

Perkawinan secara umum dalam Islam mengandung arti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya atas dasar suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah swt.

Salah satu dari tujuan perkawinan yang diatur dalam agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera, artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Allah ciptakan manusia ada tuntunannya, maka diutuslah Rasul, apa fungsinya Rasul, sebagai contoh Untuk membimbing umatnya, agar hidup sesuai program-Nya yakni rabbana atina fiddunnyya, di akhirat juga bahagia,

Tujuan perkawinan dalam KHI yakni untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sakinah jadi *icon* dari sebuah keluarga, ketika keluarga telah mawaddah warahmah, menjadi pasangan abadi, pasangan yang dikemas dengan sakinah hingga ke akhirat kelak. Sementara dalam pasal 2 menyatakan bahwa : (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanaya dan kepercayaannya itu, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam pernikahan yang berbeda keyakinan seringkali menimbulkan dampak yang negatif dalam kehidupan berkeluarga yang mereka jalani. Baik dari segi kehidupan agama maupun dari segi kehidupan sosialnya yang berdampak kelak kepada anak keturunannya. Oleh karena itu dalam Islam seorang muslim dilarang menikahi non muslim, bahkan seorang budak muslim lebih baik dinikahi dari pada non muslim.

Di negara Indonesia Kawin dengan latar belakang beda agama atau beda keyakinan, tidak dibenarkan oleh undang-undang. Menurut undang-undang perkawinan No .1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 bahwa: “Perkawinan hanya sah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing”. Karena perkawinan memiliki tujuan dan makna yang sakral yaitu memperoleh keturunan yang sah serta menciptakan keluarga yang aman, damai, dan tentram. Sedangkan dalam sebuah keluarga yang orang tuanya beda agama akan sulit bagi mereka untuk membina keluarga dan menerapkan ajaran agama kepada keluarganya. Di dalam rumah tangga, seorang suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga akan kesulitan memimpin keluarganya karena agama mereka berbeda. Begitu pula dengan seorang anak sulit menerima ajaran dari kedua orang tuanya, sehingga karena perbedaan keyakinan inilah yang akan dapat memunculkan perselisihan dalam rumah tangga yang di jalani.

Orang tua adalah panutan atau contoh bagi anak-anak mereka, jika kedua orang tuanya berbeda keyakinan, maka seorang anak akan tertekan dari segi psikis dan dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai yang di ajarkan oleh kedua orang tuanya yang berbeda agama. Dalam penerapan nilai-nilai yang di ajarkan oleh ke dua orangtuanya, otomatis seorang anak akan dihadapkan dengan perasaan bimbang sehingga sulit dalam memilih ajaran agama yang mana harus mereka ikuti. Dalam sebuah keluarga kedudukan agama sangatlah tinggi, karena agama merupakan sebagai pedoman dan sandaran bagi keluarga dalam mengarahkan keluarganya, sehingga terjalin keharmonisan dalam rumah tangga.

Bahtera rumah tangga yang harmonis, diperlukan komitmen yang kuat serta kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, karena hal ini merupakan suatu yang sangat penting keberadaannya dalam perkawinan. Perkawinan bukan hanya semata sebagai suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi halal untuk melakukan hubungan seks. Akan tetapi merupakan akibat hukum dari perkawinan itu memunculkan hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan diantara keduanya. Oleh karena itu, dalam hal melakukan perkawinan diperlukan kesungguhan dan keseriusan dalam menjalaninya, karena dalam perkawinan badai pasti bermunculan, berbagai masalah datang silih berganti, dan masing-masing pasangan harus siap sedia menghadapi setiap persoalan yang ada, dan tentu saja hal ini memerlukan sikap dan pikiran yang matang untuk dapat menyelesaikan permasalahan.

Fenomena yang terjadi dalam Perkawinan Politik di Kecamaatan Mowewe pada awal mulanya yang beragama Kristen mereka masuk Agama Islam, menikah secara Islam karena pengaruh ekonomi, pendidkan dan budaya Sehingga terjadilah keluarga beda agama karena mereka saling mempertahankan Perkawinannya dan masing-masing mempertahankan agamanya. Perkawinan Politik merupakan perkawinan yang dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan hukum adat.

Realita yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang beda agama meskipun pada awal pernikahan suami istri saling mengasihi satu sama lain dan menginginkan pernikahan seumur hidup, namun seiring berjalannya waktu dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan terjadi perselisihan yang menimbulkan masalah-masalah yang terjadi dan apabila antara suami dan istri tidak dapat menemukan jalan keluar dari masalah tersebut, maka dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan bahwa ada enam pasang suami isteri yang beda agama di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan judul “Perkawinan Politik perspektif Maqasid Syariah. Hal ini beranggapan bahwa melakukan hubungan maka akan terhindar dari perbuatan zina, akan tetapi mereka tidak mempertimbangkan akibatnya karena telah menikah dengan lawan jenis, namun perkawinannya adalah perkawinan politik. Dalam membina rumah tangga butuh kejiwaan dan pemikiran yang matang untuk menhindari terjadinya perselisihan dalam rumah tangganya.

Hidup dalam bingkai perbedaan agama bukan hanya menimbulkan interaksi dalam hal sosial saja, namun juga dalam agama. Hidup dalam bingkai keberagaman, tidak menutup kemukinan terjadi perkawinan politik seperti halnya pada lokasi penelitian ini, terjadinya perkawina politik yaitu antara penganut agama Islam dan Kristen. Pekawinan politik jika dilihat secara kasat mata seolah-olah didalam rumah tangganya yang nampak adalah keluarga yang harmonis, walaupun fakta yang sebenarnya tidak seharmonis yang nampak.

Dampak perkawinan politik dalam kehidupan keluarga, baik bagi suami isteri dalam hal menuntut hak dan kewajiban dan hak-hak lainnya, ini berdampak terhadap keturunan, bahkan berdampak pula kepada hubungan sosial kemasyarakatan seperti masyarakat memiliki pandangan negatif tehadap keluarga yang melakukan perkawinan politik sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan penelitian hukum empiris yang menggambarkan sekaligus mengkaji kondisi ril objek penelitian berdasarkan data-data otentik yang dikumpulkan. penelitian ini berupaya mengumpulkan data-data atau informasi secara objektif di lapangan mengenai Tinjauan Maqasid Al-Syariah terhadap Perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, dan kemudian ditelaah, dikaji dan diolah yang bersifat deskreptif kualitatif yaitu melalui gambaran secara kualitatif terhadap permasalahan yang diajukan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, Pemilihan lokasi tersebut didasari dengan pertimbangan bahwa di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur ada 6 kepala keluara yang melakukan perkawinan politik. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan peneliti adalah teknik *purposive sampling* artinya dengan memilih nara sumber yang benar-benar mengetahui kondisi internal dan eksternal di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur sehingga mereka akan dapat memberikan masukan secara tepat tentang Tinjauan Maqasid Al-Syariah terhadap Perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur. Informan yang dipilih dalam penelitian ini berasal dari kepala keluarga yang melakukan perkawinan politik, tokohmasyarakat dan tokoh agama di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.

**Kajian Teori**

**Pengertian Perkawinan**

Pengertian Perkawinan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. (Dep Dikbud, 1994, h. 456) Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan lingkungan untuk arti bersetubuh (*wathi*). (Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, t.t, h. 109) Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. (Wahbah Al-Zuhayli, 1989, h. 29)

Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary mengatakan bahwa Nikah atau perkawinan menurut Istilah syara adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. (Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, t.t, h. 30) Sedangkan Wahbah Al-Zuhayli mengatakan bahwa Perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dengan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. (Wahbah Al-Zuhayli, 1989, h. 29)

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual. (Beni Ahmad Saebani, 2009, h. 10)

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah. (Beni Ahmad Saebani, 2009, h. 10)

Pengertian pernikahan di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Sesuai pengertian tersebut di atas, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

1. Pasal 2. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2. Pasal 3. Perkawian bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah, dan rahmah. (H. Abdurrahman, 1995, h. 113)

Pengertian penikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri dari beberapa devinisi, yaitu sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut’ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz *“nikah” atau “zauj”*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut’ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad *“nikah” atau “tazwij”* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. (Romli Dewani, 2009, h. 10)

Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawadah dan warahmah* di dunia.

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan pernannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nuraninya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab Kabul sebagai lambang adanya rasa ridha meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait. Bentukbentuk perkawinan ini telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan senaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran islam diletakan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana lading yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula. (Sayyid Sabiq, a’arif, 1980, h. 5)

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat di lihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut hubungan Formil. Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa ada ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Hal ini seyogyanya dapat dirasakan oleh yang bersangkutan. Dalam tahap permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan batin ini diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama. (K. Wantjik Saleh, 1980, h. 14)

Adapun menurut Pasal 26 KUH Perdata disebutkan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam Pasa 81 KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pencatatan sipil telah berlangsung. (Hilman Hadikusuma, 1990, h. 7)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan atau yang sering disebut pernikahan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkan atau dihalalkan hubungan kelamin atau badan antara pria dan wanita yang merupakan *sunnatullah*. Sedangkan dalam arti luas adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan oleh sebab-sebab lain selain dari kematian, mempunyai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagai bentuk perwujudan ketaatan kepada Allah SWT dan dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah SWT, dan untuk mendapatkan keturunan yang sah, mendapatkan ketentraman lahir batin, terhindar dari perbuatan maksiat, seperti zina, pergundikan dan dosa lainnya, serta bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

**Pengertian Perkawinan Politik**

Perkawinan politik didasarkan sebagai sebuah proses terjalinnya akad ikatan antara dua aktor Politik didasarkan atas kepentingan politik dan bertujuan politik. Ada beberapa tokoh politik yang menikahkan dengan politisi yang lain, baik segi subjek maupun objek. semisal ketua partai menikahkan putrinya dengan ketua partai lain. Pernikahan politik sudah ada sejak dahulu, terlebih jaman kerajaan. putri dipersunting pangeran, raja meminang ratu dan seterusnya. Setelah simpul itu berhimpun kerajaan bubar sisanya masih ada. Bersama lahirnya demokrasi maka munculah namanya dinasti politik. (Heryadi Sillvianto).

Pernikahan memiliki makna sangat luas, meskipun pada intinya hanya menyatukan dua insan berbeda jenis dalam sebuah ikatan syah untuk hidup bersama, namun pada praktiknya tidak sesederhana itu. Pernikahan diartika sebagai upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Pengesahan secara hukum pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatkan pernikahan ditandatangani.

Indonesia memiliki beragam suku dan kebudayaan, jadi tidak heran apabila kita sering melihat upacara-upacara adat yang sangat unik. Upacara pernikahan adalah termasuk upacara adat yang harus kita jaga,karena dari situlah akan tercermin jati diri kita bersatunya sebuah keluarga. (Ahmad Husni,).

**Bentuk Perkawinan Politik**

1. Pernikahan Laki-laki Non Muslim Dengan Wanita Muslim.

Agama Islam sangatlah melarang melakukan hubungan pernikahan dengan non Muslim, kecuali jika yang non Muslim berpindah keyakinan ke agama Islam (Muallaf) maka hal ini boleh saja, justru akan jadi lebih baik lagi karena melalui dirinyalah orang tersebut masuk Islam. Akan tetapi jika yang Muslim mengikut pada agama calon suami/istrinya, maka hal tersebut dikatan murtad atau keluar dari agama Islam dan merupakan perbuatan dosa besar.

Ibnu Katsir mengatakan bahwa larangan menikahi non Muslim atau kafir, telah didasarkan pada surah al-Baqarah ayat 211, beliau menjelaskan bahwa kata musyrik yang dimaksud disini adalah penyembah berhala. Dalam surah al-Mumtahanah, juga dijelaskan tentang larangan untuk tetap meneruskan hubungan pernikahan jika beda agama, dan hal ini merupakan kesepakatan para ulama pula.[[1]](#footnote-1)Begitu dilarangnya dalam agama Islam untuk menikah beda agama, sehingga anak yang terlahir dari pasangan beda agama tersebut dikatakan sebagai anak dari hasil perzinahan.. .

Disebutkan dalam al-Qur’an bahwa yang dimaksud dengan non Muslim ada lima kelompok, yaitu diantaranya: Yahudi, Nasrani, ash-Shabi’ah atau ash-Shabiin, Majusi, dan orang-orang Musyrik. Pertama: Yahudi adalah kaum dari Bani Israel yang merupakan penganut ajaran Nabi Musa dengan berlandaskan kitab suci Taurat. Kedua: Nasrani adalah nama agama yang diambil dari nama Nashiroh yang merupakan tempat kelahiran Nabi Isa, sehingga penganut agama ini mengikuti ajaran Nabi Isa dengan berlandaskan kitab suci Injil.

Ketiga: Ash-Shabi’ah adalah kelompok penganut agama yang mempercayai adanya pengaruh planet terhadap alam semesta. Keempat: Majusi yaitu kelompok penganut agama yang menyembah api dan mempercayai bahwa seluruh jagat raya ini di kontrol oleh dua sosok Tuhan dan yang dimaksud dua Tuhan adalah Tuhan Cahaya dan Tuhan Gelap, ada yang berperan pada hal baik dan ada pula pada hal buruk. Kelima: Orang-orang musyrik merupakan kelompok yang mepercayai adanya Tuhan, namun mempersekutukan Tuhannya melalui ritual yang dilakukan, seperti dengan menyembah berhala (Quraish Shihab, 2002).

1. Pernikahan Laki-laki Muslim Dengan Wanita Non Muslim (Musyrik)

Maka sangat jelas seorang laki-laki muslim menikahi wanita musyrik tersebut sebelum mengislamkan dirinya (Muallaf). Oleh karena itu, seorang lelaki perlu untuk bersikap tegas terhadap calon istrinya dengan memberikan si wanita waktu untuk menentukan pilihannya, apabila tetap memilih menikah dengannya, maka hendaknya si wanita tersebut mengikuti agama calon suaminya dan apabila wanitanya tidak meninggalkan agamanya, maka lebih baik untuk tidak melanjutkan pernikahan (Sayyid Sabiq, 1980).

1. Laki-laki Muslim Yang Menikahi Wanita Ahli Kitab

Ibnu Mundzir berkata: Tidak dibenarkan jika ada yang melarang seorang sahabat yang mengharamkan menikah dengan perempuan ahli kitab, menikah dengan perempuan ahli kitab boleh saja, akan tetapi hukumnya makruh, karena menimbulkan perasaan tidak aman dalam menjalankan agama. Oleh karena itu, apabila wanitanya adalah ahli kitab dan tidak menyukai agama Islam (harbi), maka hendaknya tidak dinikahi sebelum menjadi muallaf (Sayyid Sabiq, 1980).

**Pengertian Maqashid al Syari’ah**

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan jama’ dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud. Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu, qashdan, qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. (Ahsan Lihasanah, 2008, h. 11) Dalam kamus Arab-Indonesia, kata *maqshid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*). (Mahmud Yunus, 1990, h. 243)

Sedangkan kata syari’ah adalah mashdar dari kata syar’ yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan syari’ah adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air. (Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, t.p, t.t., h. 262) Selain itu juga berasal dari akar kata *syara’a, yasyri’u, syar’an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. (Hasbi Umar, 2007, h. 36) Kemudian Abdur Rahman mengartikan syari’ah sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air. (Abdur Rahman, 1993, h. 1)

Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan syari’ah sebagai hokum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun *i’tiqad-i’tiqad-*nya secara keseluruhan terkandung di dalamnya. (Abu Ishaq Al-Syatibi, t.t., h. 88)

Dengan menggabungkan kedua kata di atas, maqashid dan syari’ah, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana maqashid al-syari’ah dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.

Sedangkan menurut istilah, maqashid al-syari’ah dalam kajian tentang hukum Islam, al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang maqashid al syari‟ah, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. (Abu Ishaq Al-Syatibi, t.t., h. 6)

Maqashid al Syari’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. (Hasbi Umar, 2007, h. 39)

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa, baik secara bahasa maupun istilah, maqashid al syari’ah erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

**Tingkatan Maqashid Al Syari’Ah**

Al Syatibi membagi maqashid menjadi tiga kategori. Pembagian ini berdasarkan peran dan fungsi suatu mashlahah terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk. (Abu Ishaq Al-Syatibi, t.t., h. 9) Tiga kategori tersebut antara lain:

1. Dharuriyyat

Dharuriyyat dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan dharuriyyat, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. (A. Djazuli, 2003, h. 397)

Maqashid Dharuriyyat meliputi *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al’Aql* (Memelihara Akal), *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta).

Syariat Islam diturunkan untuk memelihara lima pokok di atas. Dengan meneliti nash yang ada dalam Al-Qur’an, maka akan diketahui alasan disyari’atkannya suatu hukum. seperti dalam Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) : 193 dalam mewajibkan jihad:

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Sedangkan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkannya qishash karena dengan ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.

1. Hajiyyat

Hajiyyat secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhshah (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. (Yusuf al-Qardhawi, 1999, h. 79)

Menurut Abdul Wahab, dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhshah* (keringanan) bilamana kenyatannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-qashar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyyat ini. (Abd al- Wahab Khallaf, 1997, h. 202-203)

Dalam lapangan *mu’amalat* disyariatkan banyak macam kontark (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan), dan mudharabah (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba), Dan beberapa hukum *rukhshah* dalam *mu’amalat*.

Dalam lapangan *uqubat* (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menangguhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Quran juga. Seperti QS. Surat al-Maidah ayat 6:

Dengan demikian, bagi manusia manfaat dari hajiyat adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan dan kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan.

1. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh al-Syatibi, halhal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-halyang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. (Abu Ishaq Al-Syatibi, t.t., h. 98)

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, *muamalat*, dan *uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan ibadat, menurut Abd. Wahab Khalaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadats, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. (Abd al- Wahab Khallaf, 1997, h. 236)

Dalam lapangan *muamalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang uqubat Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dankaum wanita, melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan), dan al Syatibi menambahkan Islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks. (Abu Ishaq Al-Syatibi, t.t., h. 9)

**Metode dalam Memahami Maqashid al-Syariah**

Al-Syatibi menjelaskan ada tiga metode yang digunakan oleh para ulama untuk memahami maqashid al-syariah, antara lain:

1. Mempertimbangkan makna dhahir lafadz

Makna dhahir adalah makna yang dipahami dari apa yang tersurat dalam lafadz-lafadz nash keagamaan yang menjadi landasan utama dalam mengetahui *maqashid al-syariah*. (Syamsul Bahri, dkk, 2008, h. 107) Kecenderungan untuk menggunakan metode ini bermula dari suatu asumsi bahwa *maqasid al-syariah* adalah suatu yang abstrak dan tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk dhahir lafadz yang jelas. Petunjuk Tuhan itu tidak memerlukan penelitian yang pada gilirannya bertentangan dengan kehendak bahasa. Dengan kata lain, pengertian hakiki suatu nash tidak boleh dipalingkan (ditakwilkan) kepada makna majazi, kecuali bila ada petunjuk jelas dari pembuat syariat, bahwa yang dimaksudkan adalah makna tersirat. (Abu Ishaq Al-Syatibi, tt, h. 297)

Metode ini dipelopori oleh Dawud al-Dhahiri, seorang pendiri dari aliran al-Dhahiriyah. Aliran ini menganut prinsip bahwa setiap kesimpulan hukum harus didasarkan atas maknanya yang hakiki, makna dhahir teksteks keagamaan. Menurut aliran ini, pemalingan makna dhahir teks-teks syariat kepada makna majazi merupakan suatu penyimpangan yang harus diluruskan. (Syamsul Bahri, dkk, 2008, h. 107)

1. Mempertimbangkan makna batin dan penalaran

Makna batin adalah makna yang tersirat dari suatu teks ajaran Islam. Makna batin menjadi dasar pertimbangan dalam mengetahui maqashid al-syari’ah adalah berpijak dari suatu asumsi, bahwa maqashid al-syari’ah bukan dalam bentuk dhahir dan bukan pula yang dipahami dari pengertian yang ditunjukkan oleh dhahir lafadz nash-nash syari’at Islam. Al-Syatibi menyebut kelompok yang berpegang dengan metode ini sebagai kelompok al-Bathiniyah, yaitu kelompok ulama yang bermaksud menghancurkan Islam. (Syamsul Bahri, dkk, 2008, h. 107)

1. Menggabungkan makna dhahir, makna batin dan penalaran

Metode ini disebut juga sebagai metode perpaduan atau kombinasi, yaitu metode untuk mengetahui maqashid al-syariah dengan menggabungkan dua metode menjadi satu, dengan tidak merusak arti dhahir, kandungan makna.

Al-Syatibi sebagai salah seorang ulama yang mengembangkan metode konvergensi ini memandang, bahwa pertimbangan makna dhahir, makna batin dan makna penalaran memiliki keterkaitan yang bersifat simbiosis. Ada beberapa aspek yang menyangkut upaya dalam memahami maqashid al-syariah, yakni analisis terhadap lafadz perintah dan larangan, penelaahan *illah* perintah dan *illah* larangan, analisis terhadap sikap diam Syari dan penetapan hukum sesuatu dan analisis terhadap tujuan ashliyah dan thabiah dari semua hukum yang telah ditetapkan Syari. (Abu Ishaq Al-Syatibi, tt, h. 298)

Dari penjelasan di atas, metode konvergensi dalam memahami maqashid al-syariah ini, banyak digunakan oleh para ulama, dan di Indonesia termasuk kalangan NU dan Muhammadiyah. Terlebih lagi dalam penerapannya, metode ini diterima oleh jumhur ulama, termasuk ulama empat madzhab. (Syamsul Bahri, dkk, 2008, h. 115)

Dengan demikian, maka jumhur ulama menggunakan pendekatan kebahasaan (pendekatan tekstual) dan pendekatan kemaslahatan (pendekatan kontekstual) dalam upaya memahami maqashid al-syariah.

**Hasil Penelitian**

**Alasan Kepala Keluarga (KK) Melakukan Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur**

Salah satu azas dari perkawinan yang disyariatkan oleh Islam adalah perkawinan seagama dan untuk selama-lamanya. Namun dalam perjalanan perkawinan kehidupan suami isteri kemungkinan terjadi perkawinan politik, salah seorang kembali keagama awalnya setelah melakukan pernikahan. Adakalanya pernikahan terjadi dua kali, pagi menikah menurut agama perempuan dan sorenya menikah menurut agama laki-laki.

Kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur merupakan keluarga yang dibangun dengan pernikahan antar agama oleh pasangan suami dan istri. Dimana pernikahan antar agama yaitu suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memeluk agama dan kepercayaannya berbeda satu dengan yang lainnya. Maksudnya adalah perkawinan pasangan yang melakukan perkawinan politik dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.

Kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik dilakukan menurut masing-masing agama. Pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan. Ada juga pernikahan dilakukan secara islam namun seusai menikah pihak laki-laki kembali keagama kristen atau dengan kata lain penundukan sementara pada salah satu hukum agama, Penundukan diri terhadap salah satu hukum agama mempelai lebih sering digunakan.

**Problematika Yang Muncul Dalam Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur**

Menjalani sebuah keluarga yang melakukan perkawinan politik bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak hal yang harus dihadapi dalam menjalani dan mempertahankan keluarga dengan didasari dua keyakinan agama dalam satu rumah tangga. banyak permasalahan yang dihadapi anggota keluarga tersebut dalam kehidupan mereka. Masalah yang dihadapi tidak hanya masalah yang berasal dari luar keluarga seperti masalah pandangan negatip lingkungan sekitar terhadap Kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik tetapi juga berasal dari diri masing-masing keluarga tersebut.

Kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik sedikit banyak berdampak pada anak itu sendiri. Kebanyakan dari anak-anak mereka menjadi binggung dalam menentukan arah kebenaran agama yang dia yakini sehingga tidak jarang terjadi konversi agama setelah menginjak dewasa. Keluarga yang pada dasarnya memiliki peran mendidik, memberi pengayoman, dan pembinaan utamanya dalam pembinaan agama tidak banyak didapat dalam lingkungan kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik, justru lingkungan yang mendorong mereka menjadi sosok penganut agama yang taat. Kenyataan tersebut hendaknya diperhatikan, anak-anak memerlukan tuntunan dan bimbingan, sejalan dengan tahap perkembangan yang mereka alami.

Khairuddin (2007) menjelaskan bahwa "sebagai orangtua perasaan sedih sering muncul ketika harus melihat keluarga lain yang dapat berkumpul dengan seluruh anggota keluarga dalam melakukan ibadah, dan hal ini tidak dapat dilakukan oleh keluarga yang beda agama. Saat itu lah muncul konflik yang terjadi dalam diri keluarga yang beda agama tersebut. Dimana terjadi sebuah benturan antara perbedaan keyakinan, opini, nilai keinginan, pendapat, dan perbedaan tujuan. Benturan-benturan tersebut muncul akibat kejujuran, perbedaan adanya kesalahpahaman, kemarahan atau bahkan adanya harapan yang tidak terpenuhi dari seseorang atau situasi yang ada" (h. 91).

Konflik interpersonal yang berkaitan dengan perkawinan politik yang dialami antara orangtua jarang terjadi. Karena mereka merasa bahwa jalan tersebut merupakan keputusan mereka jadi segala konsewensi yang dihadapi setelah pengambilan keputusan ini sudah diperkirakan sejak awal. Sehingga mereka pada umumnya telah siap menghadapi apapun dan tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada dalam keluarga. Yang terpenting bagi mereka adalah saling menghargai dan menghormati.

Sebagai kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik, masalah yang dihadapi pada keluarga ini tidak hanya terjadi pada orangtua saja namun juga anak. Dengan perbedaan agama yang terjadi dalam keluarga, maka hal ini juga menimbulkan masalah keagamaan pada anak. Masalah keagamaan yang dihadapi oleh anak adalah masalah memilih agama dan masalah menjalankan agam itu sendiri. Walaupun mereka diberikan kebebasan namun ada banyak pertimbangan yang dilakukan mereka sebelum akhirnya memilih agama yang mereka yakini. Sebagaimana yang dipaparkan Su’adah (2003) menjelaskan bahwa sedikit tidaknya ada beberapa problematika yang diahadapi anak dalam keluarga yang melakukan perkawinan politik yaitu sebagai berikut:

1. Masalah yang dihadapi anak dalam kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik mulai dari mengenai perbedaan agama dalam keluarga, penerapan ajaran agama itu sendiri, dan pemilihan agama tersebut. Semua ini tergolong menjadi konflik batin karena berasal dari diri anak itu sendiri. Masalah perbedaan agama yang terjadi dalam keluarga sulit diterima oleh anaknya.
2. Masalah penerapan ajaran agama yang di sosialisasikan oleh orangtuanya juga menjadi masalah bagi anak-anak dari kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik. Anak-anak merasa tidak yakin dalam melaksanakan ibadah tersebut. Mereka merasa apa yang mereka lakukan itu belum benar. Selain itu mereka merasa sungkan kepada orangtuanya jika tidak melaksanakan ibadah yang diajarkannya.
3. Masalah yang di sering dihadapi oleh anak-anak yang berasal dari kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik ini adalah adanya rasa bingung saat akan memilih agama yang akan mereka anut (h. 43).

Problematika yang dihadapi kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dapat dibedakan menjadi 2 yaitu problematika dari dalam diri atau interpersonal orangtua dan problematika tentang keagamaan anak dalam kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik.

**Perspektif Maqasid Al-Syariah Terhadap Perkawinan Politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur**

Kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik, menurut hukum Islam tidak diperobolehkan karena menyangkut perbedaan keimanan. Berdasarkan fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MU/8/2005 yang di cetuskan pada hasil musyawarah Nasional ke II pada tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 1980 yang menetapkan bahwa perkawinan politik atau nikah beda agama hukumnya haram, (Jaih Mubarok, 2015, h. 119 ) alasannya adalah:

1. Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 221. Ayat di atas menjelaskan bahwa diharamkan laki-laki muslim menikah degan wanita tidak muslim sehingga mereka beriman. Selain itu juga menjelaskan bahwa diharamkan bagi wali menikahkan wanita yang berada dibawah tanggung jawabnya dengan laki-laki non Islam.
2. Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10Ayat di atas menjelaskan bahwa supaya laki-laki beriman tidak mempertahankan pernikahannya dengan wanita non Islam, begitu juga wanita non muslim supaya dikembalikan kepada laki-laki muslim, karea perkawinan mereka diharamkan oleh Allah.
3. al-Qur’an surat Maidah ayat 5Ayat di atas menjelaskan bahwa supaya laki-laki beriman untuk menikahi wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan. Dengan demikian Perkawinan politik yang dilakukan merupakan perbuatan sia-sia yang tidak bernilai ibadah.
4. al-Qur’an surat Al-Tahrim ayat 6. Ayat di atas menjelaskan bahwa allah memerintahkan supaya orang-orang beriman menjaga dan memelihara diri sendiri dan keluarganya dari api neraka. Dengan demikian manusia diperintahkan agar tidak melakukan kesesatan dengan melakukan perkawinan politik.

Penjelasan dari alasan hukum di atas dapat dipahami bahwa :

1. Perkawinan politik dalam segala bentuknya dilarang
2. Wali perempuan (ayah, kakek, dan saudara dari kerabat laki-laki) dilarang menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki non muslim.
3. Wali perempuan (ayah, kakek dan saudara dari kerabat laki-laki) dilarang mempertahankan Perkawinan politik anak perempuan dengan laki-laki non muslim, karena hubungan batin pasangan tersebut menurut hukum Islam termasuk perbuatan zina sebab perkawinannya sudah tidak sah lagi.
4. Bagi umat Islam, dianjurkan tidak melakukan perkawinan politik, apabila melakukan perkawinan politik hendaknya sesuai dengan hukum Islam demi menjaga dan menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka.
5. Para orang tua hendaknya mengajarkan kepada anaknya supaya mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, sehingga tidak melakukan perkawinan politik yang melanggar ketentuan Islam.

Peneliti dalam tesis ini melihat bahawa hukum Islam seperti yang di uraikan dalam landasan teori bagaimana perbedaan pendapat ulama dalam perkawinan politik yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim hendak menikahi wanita ahli kitab. Perbedaan itu terbagi menjadi tiga golongan, yaitu diperbolehkan, haram dan pendapat yang lebih mudhorat mengemukan hukum asalnya halal. Menurut jumhur ulama yang memperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab secara mutlak, baik perempuan dari Bani israil mapun bukan Bani Israil adapun yang menguatkan pendapat jumhur yaitu ada tiga dalil sebagai berikut:

1. Karena dalil-dalil yang ada dalam masalah ini adalah dalil yang mutlak, tanpa ada taqyyid (pebatasan atau persyaratan) dengan suatu syarat tertentu. Dalil yang memperbolehkan laki-laki menikahi perempuan ahli kitab yang tidak menyebutkan bahwa mereka harus dari kalangan Bani Israel. Dengan ini jelas bahwa ahli kitab itu tidak hanya dari keturunan Bani Israel saja melainkan siapa saja yang beragama Yahudi dan Nasrani baik dia keturunan Bani Israel maupun tidak.
2. Karena tindakan Rasulullah saw dalam memperlakukan ahli kitab seperti menerapkan kewajiban membayar jizyah atas mereka, menunjukan bahwa yang menjadi kriteria seseorang yang digolongkan ahli kitab adalah agamanya, bukan nenek moyangnya.
3. Ayat-ayat al-Qur,an yang turun untuk pertama kalinya dalam berbicara kepada orang yahudi dan nasrani pada jaman Nabi saw sudah menggunakan panggilan atau sebutan “ahli kitab” untuk mereka. Padahal mereka pada saat itu sudah menyimpang dari agama asli mereka bukan orang-orang yang masih menjalankan ajaran kitabnya yang murni atau asli.

Berdasarkan tiga dalil diatas jelaslah bahwa jumhur ulama yang memperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab baik itu dari Bani Israil maupun bukan dari Bani Israil. Namun yang perlu peneliti tegaskan sesuatu yang mengandung banyak (mubah) itu jelas bukan sesuatu yang dianjurkan (sunnah) atau yang diharuskan (wajib). Bahkan perkara yang hukumnya mubah pada kasus-kasus tertentu dapat dihramkan secara syar’i jika menimbulkan bahaya (mudhorot), meski hukum pokoknya yang mubah tetap ada dan tidak hilang. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki menikahi perempuan ahli kitab hukum asalnya mubah namun dalam kasus tetentu hukumnya menjadi haram.

**Kesimpulan**

Setelah melakukan kajian teoritis dan analisis data berdasarkan hasil penelitian dan penemuan di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Alasan kepala keluarga (KK) melakukan perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur yaitu 1) Pernikahan dilakukan karena mereka sama-sama saling mencintai. 2) Pernikahan dilakukan karna adanya kecelakaan 3) Pernikahan dilakukan karena sudah lama hidup sendiri atau perawan tua.. 2) Problematika yang muncul dalam perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dapat digolongkan menjadi dua yaitu problematika yang muncul dari dalam diri orangtua dan problematika tentang keagamaan anak dalam kepala keluarga (KK) yang melakukan perkawinan politik. 3) Perspektif Maqasid al-syariah terhadap perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur adalah tidak sah dengan mengacu pada Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 221, Al Mumtahanah ayat 10 dan Al Maidah ayat 5. Dalam berbagai penafsiran ketiga ayat tersebut yang sering digunakan untuk membahas seputar perkawinan politik adalah apabila wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim maka hukum dari nikah tersebut adalah tidak sah (haram), apabila laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim (musyrik) maka hukum dari pernikahan tersebut adalah nikah tidak sah (haram).

**Daftar Pustaka**

Arikunto, Suharsimi, (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis,* Jakarta: Rineka Cipta.

Azmi, Muhammad, *Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah.* Belukar. Yogyakarta. 2006.

Bungin, M. Burhan, (2008) *Metodologi Penelitian Kwantitatif*,Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Darajat, Zakiah, (1970) *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang,

Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam* di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah di Lengkapi Tajwid*. Jakarta: Dharma Art, 2002.

Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Komilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001.

Djazuli, A. (2003), *“Fiqh Siyasah”,* Bandung : Prenada Media.

Ensiklopedi, *Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. tt.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2003

Hadi Kusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* Bandung: Masdar Maju, 2007.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqhi*. Jakarta: Ciputat, Logos Publishing House, 1996.

https://peraturan .bpk.go.id.

Imam al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah*. Mesir: Daral Fikral arabi, tth.

Jamali, Abdul. *Hukum Islam(Berdasarkan Ketentuan Kurikurum Konsorsium Ilmu Hukum*). Bandung: Masdar Maju, 2002.

Karsayuda, M. (2006), *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta.

Khallaf, Abd al- Wahab, (1997) *„Ilm Ushul al-Fiqh, cet. XI,* Kairo : Dar-al Ma‟arif.

Lihasanah, Ahsan, (2008) *“al-Fiqh al- Maqashid Inda al-Imami al-Syatibi”,* Dar al-Salam: Mesir.

Mahmud Mathlub, Abdul Majid. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo:Iintermedia, 2005.

Mubarok, Jaih, (2015), *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Republik Indonesia, *UUD tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan.*

S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM, 1995.

Sabiq,Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Darul al-Fikr, 1983.

Setiawan, Ebta, *Aplikasi* *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Luar Jaringan (Ofline) Versi 1.5.1 Dengan Mengacu Pada Data Dari KBBI Daring (Edisi III)* diambil dari http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/

Shihab, M. Quraish, (2007) *Membumikan Al Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat,* Bandung: Mizan.

Soehartono, Irawan, *Metodologi enelitian Sosial Suatu Tekhnik Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Soekanto, (2003) *Keberhasilan Anak Tergantung Orang Tua*. Jakarta: PT. Elex Media Kamputindo.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Sugiyono, (2005) *Memahami Penelitian Kualitiatif*, Bandung, Al-Fabeta.

Sugiyono,(2009) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D,* Bandung: Alfabeta Bandung.

Suryabrata, Sumadi, (1986) *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Raja Grafido Persada.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonessia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Usman, Husaini, dan Akbar, Purnomo Setiady, (2006) *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Usman. Husain, (1995) *Metodologi Penelitian Social*, Jakarta: Bumi Aksara.

Yunus, Mahmud, (1990), *“Kamus Arab-Indonesia”,* Jakarta : PT. Mahmud YUnus Wadzuryah.

1. [↑](#footnote-ref-1)